



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI DERMAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa retribusi adalah merupakan salah satu sumber keuangan Daerah maka besarnya tarif perlu diatur disesuaikan dengan keadaan tingkat perkembangan nilai uang dewasa ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu untuk mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. Bupati Bengkayang adalah Bupati Bengkayang;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
- e. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Pemakaian atau karena jasa pekerjaan usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan dan karena jasa yang diberikan oleh Daerah;
- f. Dermaga adalah tempat-tempat persinggahan untuk muat atau bongkar barang, tempat-tempat penyeberangan serta daratan/tepi/sungai-sungai dalam Kabupaten Bengkayang diluar lingkungan kerja pelabuhan, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Kapal/motor, Tongkang dan perahu milik Pemerintah ialah kapal/motor, tongkang dan perahu milik Pemerintah Daerah dan ABRI yang digunakan untuk kepentingan Dinas dan milik PMI yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

BAB II RETRIBUSI

Pasal 2

Terhadap semua kapal motor, tongkang dan perahu yang melakukan kegiatan muat/bongkar, penambahan, pendorongan, penarikan dan penghanyutan di dermaga-dermaga yang ditentukan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 3

Besarnya tarif retribusi untuk tempat-tempat persinggahan adalah sebagai berikut:
Kapal motor @ Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per m³ isi kotor dengan ketentuan minimum Rp 700,- (tujuh ratus rupiah).

Pasal 4

Besarnya tarif retribusi untuk tempat-tempat persinggahan adalah sebagai berikut:

1. Kapal motor @ Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per m³ isi kotor dengan ketentuan minimum Rp 700 (tujuh ratus rupiah);
2. Barang yang dimuat/dibongkar setiap bongkar muat minimum Rp 2000,- per m³/ton;
3. Barang yang ditumpuk/didorong/ditarik/dihanyutkan @ Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kali menumpuk/pendorongan/penarikan/penghanyutan per m³/ton;
4. Orang Rp 300,-(tiga ratus rupiah) tiap orang untuk tiap kali pelayaran;
5. Hewan sapi, babi, kerbau dan kuda @ Rp 500,- (lima ratus rupiah) per ekor untuk setiap kali pelayaran.

Pasal 5

Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, wajib dibayar oleh yang menggunakan Dermaga kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka persyaratan kewajiban dan ketentuan lainnya tentang cara-cara pemungutan retribusi Daerah dicantumkan dalam Keputusan Bupati tentang penunjukan dimaksud.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.250.00,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah);
- (2) Atau dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah ada yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Dermaga;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Bengkayang;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;
- (4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 22 Agustus 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 6 September 2002
Seri Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI DERMAGA

A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik beratkan pada Daerah Tingkat II. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 ayat 2, termasuk dalam golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi:

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi pengizinan tertentu dan;
4. Retribusi lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena dianggap sudah cukup jelas.